

**HUKUM PEMBUKTIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA:
ANALISIS TEORITIS DAN PRAKTIK PENERAPANNYA
DI INDONESIA**

Riqqah Zhafirah Yasmin¹, Nuraisyah Putri², Vivi Agesti³,
Sofia Anata⁴, Ria Anggraeni Utami⁵

¹zhafirahriqqah@gmail.com
²Nuraisyahputri150803@gmail.com
³viviagesti53@gmail.com
⁴anatasofia227@gmail.com
⁵riaanggraeniutami@unib.ac.id

ABSTRAK

Hukum pembuktian merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana yang menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan teori hukum pembuktian, sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP, serta problematika penerapan hukum pembuktian dalam praktik peradilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie) yang mengharuskan terpenuhinya dua syarat kumulatif: adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. KUHAP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai problematika seperti perbedaan interpretasi alat bukti, kesulitan pembuktian tindak pidana tertentu, dan keterbatasan bukti digital. Diperlukan pembaruan hukum pembuktian yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

Kata Kunci: Hukum Pembuktian, Sistem Pembuktian, Alat Bukti, KUHAP, Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pembuktian menempati posisi sentral dalam sistem peradilan pidana sebagai instrumen untuk mengungkap kebenaran materiil mengenai suatu peristiwa pidana. Dalam proses peradilan, pembuktian menjadi tahap krusial yang menentukan terbukti atau tidaknya dakwaan penuntut umum dan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Tanpa pembuktian yang memadai, keadilan tidak dapat diwujudkan dan tujuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa tidak dapat tercapai.

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah mengatur hukum pembuktian secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian, alat-alat bukti yang sah, kekuatan pembuktian, serta beban pembuktian dalam perkara pidana. Pengaturan ini dimaksudkan

untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

Namun dalam praktiknya, penerapan hukum pembuktian masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai jenis kejahatan baru yang memerlukan pendekatan pembuktian yang berbeda dari kejahatan konvensional. Alat bukti elektronik atau digital evidence menjadi semakin penting namun belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUHAP yang dibuat pada tahun 1981. Selain itu, masih terdapat perbedaan interpretasi di kalangan praktisi hukum mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan kompleksitas permasalahan pembuktian dalam praktik peradilan. Terdapat kasus-kasus di mana terdakwa dibebaskan karena alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang, meskipun secara materiil terdapat indikasi kuat telah terjadi tindak pidana. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan pidana (judicial error) akibat pembuktian yang tidak cermat atau komprehensif.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengajukan alat bukti secara optimal, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau melibatkan teknologi tinggi. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pembuktian dan pada akhirnya mempengaruhi putusan hakim. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum pembuktian, baik dari aspek teoretis maupun praktis, menjadi sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep dan teori hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP?
3. Apa saja problematika penerapan hukum pembuktian dalam praktik peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

4. Untuk menganalisis konsep dan teori hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana.
5. Untuk mengkaji sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang diatur dalam KUHAP.
6. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika penerapan hukum pembuktian dalam praktik peradilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum acara pidana dan hukum pembuktian. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi praktisi hukum, hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam upaya pembaruan hukum pembuktian di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian, terutama KUHAP dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dan teori-teori hukum pembuktian yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian seperti KUHAP, KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan pembuktian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang membahas tentang hukum pembuktian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pembuktian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis permasalahan hukum pembuktian berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam bahan hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Konsep dan Teori Hukum Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Hukum Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang cara-cara membuktikan ada atau tidaknya perbuatan dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut M. Yahya Harahap, hukum pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian dimaksudkan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam konteks peradilan pidana, pembuktian memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar membuktikan ada atau tidaknya suatu perbuatan. Pembuktian juga harus dapat menunjukkan adanya kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, serta dapat menggambarkan keadaan psikis terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, hukum pembuktian tidak hanya mengatur tentang alat-alat bukti yang sah, tetapi juga mengatur tentang kekuatan pembuktian, batas minimal pembuktian, dan beban pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana, yang dibuktikan adalah perbuatan materil (*feit*) yaitu peristiwa konkret yang terjadi di tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilakukan oleh orang tertentu. Sedangkan dalam perkara perdata, yang dibuktikan adalah hubungan hukum atau peristiwa hukum. Perbedaan ini memiliki implikasi pada sistem pembuktian, alat bukti yang digunakan, dan batas minimal pembuktian yang diperlukan untuk menjatuhkan putusan.

2. Teori-Teori Sistem Pembuktian

Dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana, dikenal beberapa teori atau sistem pembuktian yang pernah atau masih digunakan dalam berbagai sistem hukum di dunia. Masing-masing sistem memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahan tersendiri. Pemahaman terhadap berbagai teori sistem pembuktian ini penting untuk memahami sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) merupakan sistem pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang ditentukan undang-undang secara limitatif. Dalam sistem ini, hakim terikat secara kaku pada alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tanpa perlu mempertimbangkan keyakinannya. Sistem ini dianggap terlalu kaku dan mengabaikan aspek kemanusiaan dalam peradilan.

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim (*conviction in time*) memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menyatakan terbukti kesalahan terdakwa semata-mata berdasarkan keyakinan hakim, tanpa terikat pada alat bukti yang ditentukan undang-undang. Sistem ini memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada hakim, namun mengandung risiko kesewenang-wenangan dan subjektivitas yang tinggi. Hakim dapat menjatuhkan pidana tanpa didukung oleh alat bukti yang memadai, hanya berdasarkan keyakinan pribadinya.

Sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) merupakan modifikasi dari sistem *conviction in time*. Dalam sistem ini, hakim bebas meyakini kesalahan terdakwa, namun keyakinan tersebut harus didukung oleh alasan-alasan yang logis dan dapat diterima akal sehat. Hakim harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keyakinannya berdasarkan alasan-alasan yang rasional, meskipun tidak harus terikat pada alat bukti tertentu yang ditentukan undang-undang.

Sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) merupakan gabungan atau kombinasi antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Dalam sistem ini, untuk menyatakan terdakwa bersalah diperlukan dua syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif: pertama, kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah menurut undang-undang; kedua, hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini dianggap paling seimbang karena menggabungkan kepastian hukum melalui alat bukti yang sah dengan keadilan melalui keyakinan hakim.

3. Tujuan dan Fungsi Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki beberapa tujuan fundamental yang harus dicapai dalam proses peradilan. Tujuan pertama dan utama adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materiele waarheid*) tentang tindak pidana yang terjadi. Kebenaran materiil berbeda dengan kebenaran formil yang cukup didasarkan pada

bukti-bukti formal. Kebenaran materiil menuntut pembuktian yang mendekati atau sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi.

Tujuan kedua adalah untuk memberikan kepastian hukum, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Bagi terdakwa, pembuktian yang benar akan memberikan perlindungan agar tidak dipidana secara tidak adil. Bagi masyarakat, pembuktian yang benar akan memberikan kepastian bahwa pelaku tindak pidana akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya main hakim sendiri (*eigenrichting*).

Tujuan ketiga adalah untuk mewujudkan keadilan. Keadilan dalam pembuktian berarti bahwa setiap orang yang bersalah harus dapat dibuktikan kesalahannya dan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sementara setiap orang yang tidak bersalah harus dapat dibuktikan ketidakbersalahannya dan dibebaskan dari tuduhan. Pembuktian yang tidak tepat dapat mengakibatkan ketidakadilan, baik berupa pembebasan pelaku kejahatan (*impunity*) maupun pemidanaan orang yang tidak bersalah (*judicial error*). Oleh karena itu, hukum pembuktian harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kedua jenis ketidakadilan tersebut.

B. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti dalam KUHAP

1. Sistem Pembuktian Negatif Menurut Undang-Undang

Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijstheorie*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Ketentuan ini menunjukkan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa diperlukan dua syarat kumulatif.

Syarat pertama adalah syarat objektif, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jika alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan undang-undang, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, maka syarat objektif tidak terpenuhi dan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun hakim yakin bahwa terdakwa bersalah.

Syarat kedua adalah syarat subjektif, yaitu keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Keyakinan hakim ini tidak boleh semata-mata didasarkan pada perasaan atau intuisi pribadi, melainkan harus terbentuk berdasarkan penilaian yang cermat terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Meskipun telah terpenuhi alat bukti yang sah secara formal, jika hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, maka hakim harus membebaskan terdakwa. Dengan demikian, sistem pembuktian negatif menurut undang-undang memberikan keseimbangan antara kepastian hukum melalui alat bukti yang sah dengan keadilan melalui keyakinan hakim.

2. Alat-Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif lima alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di pengadilan. Alat bukti di luar lima jenis tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, meskipun mungkin memiliki nilai keterangan yang penting.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP). Saksi harus memberikan keterangan di bawah sumpah dan harus memenuhi syarat-syarat materiil maupun formil yang ditentukan undang-undang. Tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam perkara pidana. KUHAP menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menjadi saksi, termasuk kemampuan untuk memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Saksi memberikan keterangan tentang peristiwa yang ia alami, sedangkan ahli memberikan pendapat atau penilaian berdasarkan keahliannya tentang suatu hal yang berkaitan dengan perkara. Keterangan ahli sangat penting terutama dalam perkara-perkara yang memerlukan pengetahuan teknis atau ilmiah khusus, seperti perkara pembunuhan yang memerlukan keterangan dokter forensik, perkara narkoba yang memerlukan keterangan ahli farmakologi, atau perkara cybercrime yang memerlukan keterangan ahli teknologi informasi.

Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang membedakan surat menjadi beberapa kategori: berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya; dan surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Surat sebagai alat bukti memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan surat biasa hanya memiliki kekuatan pembuktian bebas.

Petunjuk adalah alat bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, yang kesemuanya itu hanya dapat digunakan apabila ada kesesuaian antara yang satu dengan yang lain (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) yang dihasilkan dari analisis dan penilaian hakim terhadap alat bukti lainnya. Pasal 188 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa dapat diberikan dalam bentuk pengakuan atau penolakan atas dakwaan. Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lain yang cukup. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengakuan palsu atau pengakuan yang diberikan di bawah tekanan. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Batas Minimal Pembuktian dan Beban Pembuktian

KUHAP menentukan batas minimal pembuktian dalam Pasal 183 yang mengharuskan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan ini dikenal dengan prinsip minimum pembuktian (minimum bewijzen). Artinya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa tidak

cukup hanya dengan satu alat bukti saja, meskipun alat bukti tersebut sangat kuat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada terdakwa agar tidak mudah dipidana hanya berdasarkan satu alat bukti yang mungkin keliru atau tidak akurat.

Namun perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan "dua alat bukti" bukan berarti dua jenis alat bukti yang berbeda. Dua alat bukti dapat berasal dari jenis yang sama, misalnya keterangan dari dua orang saksi yang berbeda, atau dua surat yang berbeda. Yang penting adalah bahwa dua alat bukti tersebut saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam membuktikan dakwaan penuntut umum. Selain itu, dua alat bukti tersebut harus memenuhi syarat materiil dan formil yang ditentukan undang-undang.

Dalam hukum acara pidana, beban pembuktian pada prinsipnya ada pada penuntut umum. Hal ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Terdakwa tidak wajib membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Namun, dalam perkara tertentu seperti tindak pidana korupsi, undang-undang mengatur adanya pembuktian terbalik yang memberikan beban pembuktian kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

C. Problematika Penerapan Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan

1. Permasalahan Alat Bukti Konvensional

Dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan tentang alat bukti konvensional sering menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah berkaitan dengan keterangan saksi. Tidak jarang saksi memberikan keterangan yang berbeda antara di tingkat penyidikan dengan di persidangan, atau bahkan mencabut keterangannya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi hakim dalam menilai keterangan mana yang harus dijadikan dasar pembuktian. KUHAP memang memberikan pedoman dalam Pasal 185 ayat (7) yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, namun dalam praktiknya seringkali menimbulkan perdebatan.

Permasalahan lain terkait saksi adalah adanya saksi yang tidak independen atau memiliki kepentingan dalam perkara. Meskipun KUHAP mengatur tentang larangan menjadi saksi bagi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa, namun dalam praktiknya masih ditemukan saksi-saksi yang memiliki hubungan kepentingan dengan terdakwa atau korban yang dapat mempengaruhi objektivitas keterangannya. Selain itu, terdapat juga permasalahan berkaitan dengan perlindungan saksi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau tindak pidana yang pelakunya memiliki kekuasaan tertentu.

Permasalahan juga muncul dalam penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti. Tidak jarang terjadi perbedaan pendapat antara ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum dengan ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum terdakwa. Perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan kebingungan bagi hakim dalam menentukan pendapat ahli mana yang harus dijadikan dasar pertimbangan. Selain itu, masih terdapat ketidakjelasan mengenai standar kualifikasi ahli, sehingga terkadang orang yang dihadirkan sebagai ahli tidak benar-benar memiliki keahlian yang memadai dalam bidang yang bersangkutan.

2. Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Modern

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai jenis tindak pidana baru yang dikenal dengan istilah cybercrime atau kejahatan siber. Tindak pidana ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam pembuktiannya. Alat bukti dalam kejahatan siber umumnya berupa data atau informasi elektronik yang tersimpan dalam sistem komputer atau jaringan internet, yang dikenal dengan istilah bukti digital atau digital evidence.

KUHAP yang dibuat pada tahun 1981 belum mengakomodasi bukti digital sebagai alat bukti yang sah. Meskipun kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun masih terdapat permasalahan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan adalah mengenai kekuatan pembuktian dari bukti digital tersebut dan bagaimana mengintegrasikannya dengan alat bukti konvensional yang diatur dalam KUHAP.

Tantangan lain dalam pembuktian tindak pidana modern adalah berkaitan dengan kompetensi aparat penegak hukum dalam mengumpulkan, mengolah, dan mengajukan bukti digital. Bukti digital memiliki karakteristik yang mudah diubah, dihapus, atau dimanipulasi, sehingga diperlukan prosedur khusus dalam pengumpulan dan pengolahannya agar tetap terjaga integritas dan autentisitasnya. Proses ini memerlukan pengetahuan dan keterampilan teknis yang tidak dimiliki oleh semua aparat penegak hukum. Keterbatasan kompetensi ini dapat mengakibatkan bukti digital yang dikumpulkan tidak dapat digunakan di pengadilan karena tidak memenuhi standar prosedur yang benar.

Selain cybercrime, tindak pidana korupsi dan pencucian uang juga menghadapi tantangan khusus dalam pembuktiannya. Tindak pidana ini seringkali dilakukan secara terselubung dan melibatkan transaksi keuangan yang kompleks, sehingga sulit untuk dibuktikan dengan alat bukti konvensional. Diperlukan keahlian khusus dalam forensik keuangan untuk dapat mengungkap aliran dana dan membuktikan adanya tindak pidana. Selain itu, dalam tindak pidana korupsi, KUHAP memberikan pengaturan khusus mengenai pembuktian terbalik yang berbeda dengan asas umum pembuktian dalam hukum acara pidana.

3. Isu Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pembuktian

Dalam proses pembuktian perkara pidana, sering terjadi ketegangan antara kepentingan untuk mengungkap kebenaran materiil dengan perlindungan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Di satu sisi, aparat penegak hukum perlu melakukan upaya maksimal untuk mengumpulkan alat bukti guna mengungkap terjadinya tindak pidana dan pelakunya. Di sisi lain, dalam proses pengumpulan bukti tersebut, hak-hak tersangka atau terdakwa harus tetap dihormati dan dilindungi sesuai dengan jaminan konstitusional dan ketentuan hukum acara pidana.

Salah satu isu yang sering muncul adalah berkaitan dengan penggunaan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Meskipun penyadapan telah diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU ITE dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun masih terdapat kekhawatiran mengenai pelanggaran hak privasi seseorang. Penyadapan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar atau terhadap orang yang tidak tepat dapat melanggar hak privasi yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak privasi individu.

Permasalahan lain adalah berkaitan dengan penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah atau melanggar prosedur (*illegally obtained evidence*). Dalam praktik, tidak jarang bukti yang sangat penting untuk mengungkap suatu kejahatan diperoleh melalui cara yang melanggar ketentuan hukum acara, misalnya penggeledahan tanpa izin yang sah atau penyitaan yang

tidak sesuai prosedur. Timbul pertanyaan apakah bukti yang diperoleh secara tidak sah tersebut dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam sistem hukum common law, dikenal doktrin exclusionary rule yang melarang penggunaan bukti yang diperoleh secara tidak sah. Namun dalam sistem hukum Indonesia, belum ada ketentuan yang jelas mengenai hal ini. Dalam praktik, hakim cenderung menilai bukti berdasarkan nilai pembuktiannya tanpa terlalu mempermasalahkan cara perolehannya, selama bukti tersebut relevan dengan perkara yang diperiksa. Pendekatan ini dapat menimbulkan permasalahan dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, karena dapat mendorong aparat penegak hukum untuk mengabaikan prosedur yang benar dalam mengumpulkan bukti.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal penting mengenai hukum pembuktian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pertama, hukum pembuktian merupakan bagian fundamental dari hukum acara pidana yang mengatur tentang cara-cara membuktikan ada atau tidaknya perbuatan dan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil, memberikan kepastian hukum, dan mewujudkan keadilan dalam proses peradilan pidana.

Kedua, Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk bewijstheorie) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem ini mengharuskan terpenuhinya dua syarat kumulatif untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. KUHAP mengatur lima alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Masing-masing alat bukti memiliki syarat dan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda.

Ketiga, dalam praktik peradilan, penerapan hukum pembuktian menghadapi berbagai problematika dan tantangan. Problematika tersebut meliputi permasalahan dalam penggunaan alat bukti konvensional seperti keterangan saksi dan ahli, tantangan dalam pembuktian tindak pidana modern seperti cybercrime dan korupsi, serta isu perlindungan hak asasi manusia dalam proses pembuktian. Diperlukan pembaruan hukum pembuktian yang responsif terhadap perkembangan teknologi, mengakomodasi bukti digital, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

7. Perlu dilakukan pembaruan KUHAP khususnya mengenai ketentuan pembuktian agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan jenis-jenis tindak pidana baru, termasuk pengaturan yang lebih jelas mengenai bukti digital.
8. Perlu peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, khususnya mengenai teknik pembuktian tindak pidana modern seperti cybercrime, korupsi, dan pencucian uang melalui program pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.
9. Perlu dibuat standar yang jelas mengenai kualifikasi ahli dan prosedur pengajuan keterangan ahli untuk menjamin kualitas dan objektivitas keterangan ahli yang digunakan dalam proses pembuktian.

10. Perlu penguatan sistem perlindungan saksi dan korban untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses peradilan dan menjamin keamanan mereka yang memberikan keterangan.
11. Perlu dikembangkan pedoman yang jelas mengenai keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan hak asasi manusia dalam proses pengumpulan dan penggunaan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2015. Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prinst, Darwan. 2016. Hukum Acara Pidana dalam Praktik. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2015. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Chazawi, Adami. 2017. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Alumni.
- Kuffal, H.M.A. 2015. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Prakoso, Djoko. 2016. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. 2015. Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Utrecht, E. 2016. Hukum Pidana I. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.